



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ 189 /IV.12/HK/2024

TENTANG

PENETAPAN TENAGA HARIAN LEPAS SUKARELA (THLS)
SEBAGAI PETUGAS OPERATOR PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN
PELAYANAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi sehubungan adanya penambahan personalia Tenaga Harian Lepas Sukarela (THLS) sebagai Petugas Operator Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pelayanan Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2023, maka perlu meninjau kembali dan mengganti Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor :B/268/IV.12/HK/2023, tentang Penetapan Tenaga Harian Lepas Sukarela (THLS) sebagai Petugas Operator Pelayanan Bidang Pendaftaran Penduduk dan Pelayanan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Kabupaten Lampung Selatan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
13. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 46 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TENAGA HARIAN LEPAS SUKARELA (THLS) SEBAGAI PETUGAS OPERATOR PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PELAYANAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024;
- KESATU** : Menetapkan Tenaga Harian Lepas Sukarela (THLS) sebagai Petugas Operator Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pelayanan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024 dengan susunan personalia dan tugas serta rincian tanggung jawab sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan, lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tenaga Harian Lepas Sukarela (THLS) sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggung jawab kepada atasan langsung;
- KETIGA** : Untuk mendukung pelaksanaan tugasnya, Tenaga Harian Lepas Sukarela (THLS) sebagai mana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium yang dibayarkan selama 12 (dua belas) bulan sebesar @Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- KEEMPAT** : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/268/IV.12/HK/2022, tanggal 16 Februari 2023, tentang Penetapan Tenaga Harian Lepas Sukarela (THLS) sebagai petugas Operator Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

KELIMA : Segalabiaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024, yang tertuang dalam DPA pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan;

KEENAM : Keputusan ini mulai dihitung sejak tanggal 2 Januari 2024.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 26 Januari 2024
BUPATI LAMPUNG SELATAN

Ttd

NANANG ERMA^M . J

Tembusan, Yth;

1. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan;
3. Kepala BPKAD Kabupaten Lampung Selatan

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
 NOMOR : B/ 239 /IV.12/HK/2024
 TANGGAL : 26 Januari 2024

SUSUNAN PERSONALIA TENAGA HARIAN LEPAS SUKARELA (THLS)
 SEBAGAI PETUGAS OPERATOR PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN
 PELAYANAN PENCATATAN SIPIL
 PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
 KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
 TAHUN ANGGARAN 2024

No.	NAMA	OPERATOR BIDANG	KET
1	BAGUS DIMAS WICAKSONO, SH,MH	Operator PelayananPendaftaranPenduduk	
2	ANDRI DWI PRASETYA, S.Kom	Operator PelayananPendaftaranPenduduk	
3	HASBI YALLOH, S.A.P	Operator PelayananPendaftaranPenduduk	
4	HERAWAN FEBRIANSYAH, SH.	Operator PelayananPendaftaranPenduduk	
5	MUHAMMAD FEBRIAN, S.Kom	Operator PelayananPendaftaranPenduduk	
6	NURUL FAJRI, S.Psi	Operator PelayananPendaftaranPenduduk	
7	SANTI YUSEFA, SH	Operator PelayananPendaftaranPenduduk	
8	SRIYANI, SE	Operator PelayananPendaftaranPenduduk	
9	YENI HENIYATI, SE	Operator PelayananPendaftaranPenduduk	
10	FAHD MUHAMMAD PRAKOSO, S.Psi	Operator PelayananPendaftaranPenduduk	
11	EEN OKTARINA, S.Sos	Operator PelayananPendaftaranPenduduk	
12	SASTA ARADA, SH	Operator PelayananPendaftaranPenduduk	
13	LISA OKTAVIA, S.Pd	Operator PelayananPendaftaranPenduduk	
14	ANDI WIJAYA, SE	Operator PelayananPendaftaranPenduduk	
15	PUTRI MONICA, SE	Operator PelayananPendaftaranPenduduk	
16	DEDE RAHMAT, SE	Operator PelayananPendaftaranPenduduk	
17	ABDUL AZIS, AKS	Operator PelayananPendaftaranPenduduk	
18	MULYANTO, SE	Operator PelayananPendaftaranPenduduk	
19	NANI SUYANI, A.Md	Operator PelayananPendaftaranPenduduk	
20	SUKAMTO, A.Md	Operator PelayananPendaftaranPenduduk	
21	RAHMAWATI, A.Md	Operator PelayananPendaftaranPenduduk	

22	MADALENA,A Md	Operator PelayananPendaftaranPenduduk	
23	NOVA WIDYASTUTI, A.Md	Operator PelayananPendaftaranPenduduk	
24	NUROKHMMAH DEWI, A.Md	Operator PelayananPendaftaranPenduduk	
25	YENI KURNIAWATI, A.Md	Operator PelayananPendaftaranPenduduk	
26	JAYENG RUANDANU, A.Md	Operator PelayananPendaftaranPenduduk	
27	ELY ANGGRAINI, A.Md	Operator PelayananPendaftaranPenduduk	
28	FEGI HAYKAL	Operator PelayananPendaftaranPenduduk	
29	ISMAIL FAUZI	Operator PelayananPendaftaranPenduduk	
30	RULIYAN SAPUTRA	Operator PelayananPendaftaranPenduduk	
31	SUPRIYATY	Operator PelayananPendaftaranPenduduk	
32	YUSNI EFENDI	Operator PelayananPendaftaranPenduduk	
33	ROMADHAN JAKARIA	Operator PelayananPendaftaranPenduduk	
34	F. NINDY LUCKY SARI	Operator PelayananPendaftaranPenduduk	
35	TITIN NURSANTI	Operator PelayananPendaftaranPenduduk	
36	ANDIKA PRATAMA	Operator PelayananPendaftaranPenduduk	
37	KHOIRUL FAJERI	Operator PelayananPendaftaranPenduduk	
38	YENI	Operator PelayananPendaftaranPenduduk	
39	MUHAMAD SOBIRIN	Operator PelayananPendaftaranPenduduk	
40	ANDINI PERMATA PUTRI	Operator PelayananPendaftaranPenduduk	
41	IRHAMUDIN	Operator PelayananPendaftaranPenduduk	
42	TEGUH JULIANSYAH	Operator PelayananPendaftaranPenduduk	
43	NIKO ZULKARNAIN	Operator PelayananPendaftaranPenduduk	
44	RENDI ROSANDI	Operator PelayananPendaftaranPenduduk	
45	IKHSAN PRATAMA	Operator PelayananPendaftaranPenduduk	
46	JULIAN PRATAMA	Operator PelayananPendaftaranPenduduk	
47	AGUNG FERI IRAWAN	Operator PelayananPendaftaranPenduduk	
48	MUHAMMAD RAJABILLAH	Operator PelayananPendaftaranPenduduk	

49	SALBINA MUTIARANI	Operator PelayananPencatatanSipil	
50	ULFATUL LATIFAH	Operator PelayananPencatatanSipil	
51	MASDIANA, SE	Operator PelayananPencatatanSipil	
52	ERY ERANTO, SE	Operator PelayananPencatatanSipil	
53	RIZKI DAMARA, SE.Sy	Operator PelayananPencatatanSipil	
54	IKE PUTRI DAMIRI, A.Md	Operator PelayananPencatatanSipil	
55	RESCA MUTIANDARI, A.Md	Operator PelayananPencatatanSipil	
56	EKE VIVIYANTI	Operator PelayananPencatatanSipil	
57	HENI PURBAWATI	Operator PelayananPencatatanSipil	
58	SITI KHODIJAH	Operator PelayananPencatatanSipil	
59	DANANG PRASTYADI	Operator PelayananPencatatanSipil	
60	NANDA AULIA	Operator PelayananPencatatanSipil	
61	MIRZAYANDI	Operator PelayananPencatatanSipil	
62	FAISAL AKBAR FALAH	Operator PelayananPencatatanSipil	
63	EKA KURNIAWATI	Operator PelayananPencatatanSipil	

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

NANANG ERMANTO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ 239 /IV.12/HK/2024
TANGGAL : 26 Januari 2024

**TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB TENAGA HARIAN LEPAS SUKARELA (THLS)
SEBAGAI PETUGAS OPERATOR PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK
DAN PELAYANAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024**

- a. Petugas Operator Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
- a) melakukan entry data sesuai dengan hasil verifikasi dan validasi permohonan Biodata Penduduk;
 - b) melakukan verifikasi dan validasi cetakan hasil entry permohonan Biodata Penduduk;
 - c) melakukan entry data sesuai dengan hasil verifikasi dan validasi permohonan Kartu Keluarga;
 - d) Melakukan verifikasi dan validasi cetakan hasil entry permohonan Kartu Keluarga;
 - e) Melakukan pencetakan hasil verifikasi dan validasi cetakan untuk penerbitan Kartu Keluarga;
 - f) Melakukan perekaman biometrik KTP-el (foto, iris mata, sidik jari, dan tanda tangan);
 - g) Melakukan verifikasi hasil perekaman biometrik KTP-el (foto, iris mata, sidikjari, dan tanda tangan);
 - h) Melakukan kegiatan pencetakan KTP-el;
 - i) melakukan entry data sesuai hasil verifikasi dan validasi permohonan Kartu Identitas Anak;
 - j) melakukan verifikasi dan validasi cetakan hasil entry permohonan Kartu Identitas Anak;
 - k) melakukan entry data sesuai dengan hasil verifikasi dan validasi permohonan Surat Keterangan Pindah;
 - l) melakukan verifikasi dan validasi cetakan hasil entry permohonan Surat Keterangan Pindah;
 - m) melakukan pencetakan hasil verifikasi dan validasi cetakan untuk penerbitan Surat Keterangan Pindah;
 - n) melakukan entry data sesuai dengan hasil verifikasi dan validasi permohonan Surat Keterangan Pindah Datang;
 - o) melakukan pencetakan hasil verifikasi dan validasi cetakan untuk penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang;
 - p) melakukan verifikasi dan validasi permohonan Perekaman KTP-el penduduk;
 - q) melakukan verifikasi dan validasi data penduduk bermasalah melalui konsolidasi penduduk;
 - r) melakukan pencetakan hasil verifikasi dan validasi cetakan konsolidasi penduduk;
 - s) melakukan verifikasi dan validasi dokumen pelayanan melalui media pelayanan online Disdukcapil;
 - t) melakukan pencetakan dokumen yang telah diselesaikan secara online;
 - u) melakukan verifikasi dan validasi dokumen pelayanan melalui media pelayanan Keliling Disdukcapil;
 - v) melakukan Pencetakan dokumen yang telah diselesaikan melalui pelayanan keliling;
 - w) melakukan arsip digitalisasi terhadap semua dokumen pelayanan pendaftaran penduduk;

- a) Petugas Operator Pelayanan Pencatatan Sipil:
- a) melakukan entry data sesuai dengan hasil verifikasi dan validasi permohonan Pencatatan Kelahiran;
 - b) melakukan verifikasi dan validasi cetakan hasil entry permohonan Pencatatan Kelahiran;
 - c) melakukan entry data sesuai hasil verifikasi dan validasi permohonan Pencatatan Kematian;
 - d) melakukan verifikasi dan validasi cetakan hasil entry permohonan Pencatatan Kematian;
 - e) melakukan entry data sesuai dengan hasil verifikasi dan validasi permohonan Pencatatan Perkawinan;
 - f) melakukan verifikasi dan validasi cetakan hasil entry permohonan Pencatatan Perkawinan;
 - g) melakukan entry data sesuai dengan hasil verifikasi dan validasi permohonan Pencatatan Perceraian;
 - h) melakukan verifikasi dan validasi cetakan hasil entry permohonan Pencatatan Perceraian;
 - i) melakukan entry data sesuai dengan hasil verifikasi dan validasi permohonan Pencatatan Pengakuan Anak;
 - j) melakukan verifikasi dan validasi cetakan hasil entry permohonan Pencatatan Pengakuan Anak;
 - k) melakukan entry data sesuai dengan hasil verifikasi dan validasi permohonan Pencatatan Pengesahan Anak;
 - l) melakukan verifikasi dan validasi cetakan hasil entry permohonan Pencatatan Pengesahan Anak;
 - m) melakukan entry data sesuai dengan hasil verifikasi dan validasi permohonan Pencatatan Pencatatan Pengangkatan Anak;
 - n) melakukan verifikasi dan validasi cetakan hasil entry permohonan Pencatatan Pencatatan Pengangkatan Anak;
 - o) melakukan pencetakan hasil verifikasi dan validasi cetakan untuk penerbitan Surat Keterangan Pencatatan Pengangkatan Anak;
 - p) melakukan entry data sesuai hasil verifikasi dan validasi permohonan Pencatatan Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya;
 - q) melakukan verifikasi dan validasi cetakan hasil entry permohonan Pencatatan Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya;
 - r) melakukan penyusunan Laporan Kepemilikan Akta Pencatatan Sipil;

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

NANANG ERMANTO